



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 50/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kartini Binti Harun, Alm.;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ Jumat, 12 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta, Dagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur sejak 15 Maret 2018 sampai dengan 13 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PANJI BRATA KUSUMA, SH, MARTONI, S.HI, NURHAMAN, SH dan EDY SUGIARTO, SH, MH, para advokat pada Kantor Advokat: "PANJI BRATA KUSUMA, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Husni Thamrin Gang Manggis (samping Mushola Nurul Falah) No. 76 RT 10 Dusun III Desa Karang Anyar II Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 50/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Agm



Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) dengan pidana penjara selma 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Satu buah pengait gembok berwarna perak terbuat dari besi
 - Satu buah kunci gembok berwarna perak yang terbuat dari besi merk Southball
 - Satu buah meja makan dan lima buah kursi kayu
Dikembali kepada yang berhak yaitu saksi Ali Akbar
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) dalam perkara ini adalah perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana;
2. Menyatakan Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintah kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) dari tahanan;
4. Memulihkan hal terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) bersama terdakwa Tagor (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 20116 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil suatu barang (satu meja dan lima kursi) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau utuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2011/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, ketika Saksi Tagor Siregar (berkas perkara terpisah) hendak akan ke Kota Bengkulu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Tagor Siregar (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang berupa meja kayu dan kursi kayu dirumah makan di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Bengkulu Tengah yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Ali Akbar dimana Terdakwa menyuruh saksi Tagor dengan mengatakan "apabila rumah makan tersebut nanti dalam keadaan terkunci, maka buka saja dan diganti dengan kunci gembok yang baru".
- Bahwa sesampainya dirumah makan di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Bengkulu Tengah selanjutnya saksi Tagor Siregar (berkas perkara terpisah) merusak kunci gembok pintu tersebut saksi Tagor Siregar masuk kedalam rumah langsung mengambil serta mengangkut barang berupa 1(satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu dimana barang-barang tersebut menuju mobil pick up merk Mitsubishi warna abu-abu dengan Nopol BD 9001 GK dan membawanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ali Akbar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Akbar Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 20116 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Rumah Makan di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah, saksi Tagor telah mengambil satu meja dan lima kursi milik saksi atas perintah Terdakwa Kartini Binti Harun (alm)
 - Bahwa barang yang diambil oleh saksi Tagor atas suruhan terdakwa tersebut merupakan milik saksi
 - Bahwa saksi Tagor masuk dan mengambil barang tersebut dengan cara merusak gembok pengunci pintu rumah makan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) adalah istri dari kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Saprin Hadisa alias Birin yang menyampaikan kepada saksi bahwasanya saksi Tagor Siregar membawa kursi dan meja;
 - Bahwa barang bukti berupa meja dan kursi-kursi yang dalam keadaan rusak adalah milik saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2011/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2014 saksi pernah dilaporkan oleh anak Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) ke kepolisian;
 - Bahwa rumah makan tersebut adalah milik kakak kandung saksi Ali Akbar Simatupang bernama Saur Simatupang yang telah menikah dengan Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) dan telah bersertipikat;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada meminta ijin atau pamit kepada Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) saat menggembok rumah makan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah meminta 2 (dua) syarat untuk damai, yaitu sertipikat diserahkan kepada saksi Ali Akbar Simatupang dan sertipikat dibagi 2;
 - Bahwa saksi ada masalah keluarga dengan Terdakwa Kartini, yaitu bagian warisan antara anak abang saksi sdr. Sahur Simatupang (alm) yang lama dengan anak Terdakwa Kartini Binti Harun (alm);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Saprin Hadisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 20116 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Rumah Makan di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah, saksi Tagor Siregar atas perintah Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) telah mengambil satu meja dan lima kursi yang merupakan milik saksi Ali Akbar
 - Bahwa saksi Tagor masuk dan mengambil barang dengan cara merusak gembok pengunci pintu rumah makan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat sendiri bahkan sempat menegur saksi Tagor ketika mengambil meja dan kursi milik saksi Ali Akbar dari dalam rumah makan dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up;
 - Bahwa saksi Tagor Siregar memberitahukan kepada saksi jika meja dan kursi dibawa oleh saksi Tagor Siregar dan meninggalkan nomor teleponnya;
 - Bahwa rumah makan tersebut adalah kepunyaan milik Terdakwa Kartini Binti Harun (alm);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Tagor Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 20116 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Rumah Makan di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah, saksi telah mengambil satu meja dan lima kursi atas perintah Terdakwa Kartini Binti Harun (alm)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2011/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meja dan kursi tersebut diakui sebagai milik terdakwa Kartini, tetapi belakangan terdakwa baru mengetahui meja dan kursi tersebut adalah milik saksi Ali Akbar;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah makan dengan merusak gembok pengunci pintu rumah makan tersebut dan setelah di dalam saksi mengambil meja beserta kursi tersebut;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Terdakwa Kartini Binti Harun (alm) untuk mengambil meja dan kursi dari rumah makan untuk diperbaiki dan dibersihkan dan menurut terdakwa kursi dan meja tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa rumah makan tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ditempati;
- Bahwa saksi mau dengan cara merusak kunci gembok yang terpasang untuk masuk kedalam rumah karena Terdakwa berpesan kepada saksi "apabila rumah makan tersebut nanti dalam keadaan terkunci, maka di buka saja dan di ganti dengan kunci gembok baru";
- Bahwa menurut saksi, jika dinilai 1 meja 4 kursi yang rusak tersebut tidak lebih dari Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Kartini Binti Harun (alm) tidak pernah memberikan ijin saksi Ali Akbar Simatupang untuk menggembok rumah makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tagor telah mengambil meja dan kursi milik saksi Ali Akbar atas perintah Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah;
- Bahwa ketika saksi Tagor Siregar hendak ke Kota Bengkulu, terdakwa menyuruh saksi Tagor untuk mengambil barang berupa meja kayu dan kursi kayu di rumah makan di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Bengkulu guna untuk diperbaiki;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Tagor Siregar dengan mengatakan "apabila rumah makan tersebut nanti dalam keadaan terkunci, maka buka saja dan diganti dengan kunci gembok yang baru"
- Bahwa sesampainya di rumah makan di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Bengkulu Tengah selanjutnya saksi Tagor Siregar merusak kunci gembok pintu dan setelah berhasil merusak gembok pintu tersebut ia masuk kedalam rumah dan langsung mengambil serta mengangkut barang berupa 1 (satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu dimana barang-barang tersebut milik saksi Ali Akbar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2011/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah rumah makan tersebut merupakan milik almarhum suami terdakwa, sedangkan yang membangun rumah makan adalah saksi Ali Akbar;
- Bahwa yang menggembok rumah makan tersebut adalah Saksi Ali Akbar;
- Bahwa saksi Ali Akbar Simatupang tidak pernah meminta ijin kepada Terdakwa untuk menggembok rumah makan dan terdakwa tidak pernah memberikan ijin saksi Ali Akbar Simatupang untuk menggembok rumah makan;
- Bahwa maksud Terdakwa memerintahkan saksi Tagor Siregar untuk mengambil meja dan kursi dari dalam rumah makan tersebut adalah untuk diperbaiki karena sudah rusak dan untuk ditempatkan kembali jika rumah makan ada yang mengontrak kembali;
- Bahwa maksud mengambil meja dan kursi tersebut dikarenakan saksi Ali Akbar Simatupang diduga telah mengambil / menerima / menikmati uang kontrak rumah makan dan uang ganti rugi tanah pelebaran jalan dari PU;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan saksi Ali Akbar Simatupang ke kepolisian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah pengait gembok berwarna perak terbuat dari besi;
2. Satu buah kunci gembok yang berwarna perak yang terbuat dari besi merk Southball;
3. Satu buah meja makan dan lima buah kursi kayu.

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan juga diketahui serta dibenarkan oleh saksi-saksi menu pun oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah saksi Tagor telah mengambil meja dan kursi milik saksi Ali Akbar atas surhan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ali Akbar mendapat informasi bahwa meja dan kursi miliknya diambil oleh Saksi Tagor Siregar setelah mendapat telpon dari saksi Saprin sekitar jam 13.00 Wib karena saksi saprin melihat saksi Tagor membawa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2011/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kursi makan dan meja makan dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ali Akbar pernah membuka rumah makan di desa taba penanjung dan akhirnya tutup sehingga saksi mengembok rumah makan tersebut agar barang barang didalam rumah makan tersebut aman.
 - Bahwa saat saksi Tagor akan ke Kota Bengkulu, terdakwa menyuruh saksi Tagor untuk mengambil meja kayu dan kursi kayu dirumah makan di Desa Taba Terunjam Kec.Karang Tinggi Bengkulu.
 - Bahwa terdakwa menyuruh saksi Tagor Siregar dengan mengatakan "apabila rumah makan tersebut nanti dalam keadaan terkunci, maka buka saja dan diganti dengan kunci gembok yang baru".
 - Bahwa saksi Tagor Siregar merusak kunci gembok pintu rumah makan tersebut dengan menggunakan palu dan setelah berhasil merusak gembok pintu tersebut saksi masuk kedalam rumah dan langsung mengambil serta mengangkut barang berupa 1(satu) buah meja kayu dan 5 (lima) buah kursi kayu guna untuk diperbaiki.
 - Bahwa saksi Tagor Siregar mengangkut barang-barang tersebut menuju mobil pick up merk Mitsubishi warna abu-abu dengan Nopol BD 9001 GK dan membawanya menuju rumah saksi tagor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*"
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang*"
3. Unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"
4. Unsur "*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*"
5. Unsur "*yang dilakukan ol eh dua orang atau lebih dengan bersekutu*"
6. Unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Argamakmur adalah terdakwa Kartini Binti Harun (alm), maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam Unsur ini adalah terdakwa Kartini Binti Harun (alm), sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang"

Menimbang, unsur mengambil sesuatu barang yang dimaksud adalah memindahkan kekuasaan sesuatu benda baik berwujud atau pun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga beralihnya kekuasaan atas benda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa Kartini Binti Harun menyuruh saksi Tagor Siregar untuk mengambil meja dan kursi dari dalam sebuah rumah makan di Desa Taba Terunjam, selanjutnya saksi Tagor mengambil meja dan kursi tersebut kemudian mengangkatnya ke mobil Pick Up dan membawa kursi dan meja tersebut pergi dengan menggunakan mobil *pick up* dengan nomor Polisi BD 9001 GK, oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan ternyata meja dan kursi yang diambil oleh Tagor Siregar atas suruhan Terdakwa Kartini Binti Harun diakui sebagai milik saksi Ali Akbar baik oleh saksi-saksi mau pun oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2011/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walau pun tanah tersebut diakui merupakan milik terdakwa akan tetapi dalam perbuatan ini Majelis Hakim melihat barang yang diambil berupa meja dan kursi yang merupakan milik saksi Ali Akbar dan bukan merupakan milik terdakwa atau pun saksi Tagor Siregar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 4 Unsur *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"*

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tujuan Terdakwa menyuruh Tagor Siregar mengambil meja dan kursi tersebut dengan alasan akan diperbaiki agar dapat dipergunakan olehnya, sehingga jelas maksud terdakwa tersebut ingin menguasai dan memiliki barang tersebut karena terdakwa dapat meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Ali Akbar untuk memperbaiki meja dan kursi tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 5 Unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan dua orang atau lebih ialah subjek dalam peristiwa tersebut minimal lebih dari satu orang dengan cara bersekutu yaitu adanya kerjasama yang saling berkaitan untuk memudahkan jalannya peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP menerangkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga dalam hal ini peran Terdakwa Kartini yang menyuruh Tagor Siregar untuk melakukan suatu perbuatan dan Tagor Siregar sebagai orang yang melakukan perbuatan, yaitu untuk mengambil meja dan kursi milik orang lain yaitu Ali Akbar di dalam rumah makan di Desa Taba Terunjam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 6 Unsur *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu"*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2011/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata Terdakwa menyuruh saksi Tagor Siregar mengambil meja dan kursi dirumah makan yang beralamat di Desa Taba Terunjam, dengan cara masuk melalui pintu masuk dan apabila pintu terkunci Terdakwa meminta saksi Tagor untuk merusaknya dan menggantinya dengan yang baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Tagor Siregar sampai di Rumah Makan tersebut kemudian melihat pintu dalam keadaan terkunci dengan gembok dan saksi Tagor memukul gembok dengan menggunakan satu buah penokok (palu) yang terbuat dari besi bergagang kayu sehingga pengait gembok tersebut terlepas dari rumahnya sehingga ia rusak dan tidak dapat di gunakan lagi, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa dalam hal tidak terpenuhinya unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim melihat cara terdakwa yang menyuruh saksi Tagor dan meminta saksi Tagor untuk merusak gembok telah menunjukkan itikad tidak baik dari terdakwa, disamping itu juga cara tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan terdakwa dapat membicarakan baik-baik perihal ia ingin memperbaiki kursi dan meja tersebut dengan saksi Ali Akbar, tidak bertindak sesuai kehendak sendiri, karena terdakwa pun menyadari kursi beserta meja tersebut bukan lah merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan unsur merusak tidak terpenuhi karena tanah dan rumah makan merupakan milik terdakwa, yang dalam hal ini berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat gembok yang di rusak oleh saksi Tagor Siregar merupakan gembok milik saksi Ali Akbar untuk mengamankan barang-barang yang sebagian milik terdakwa dan sebagian lagi milik saksi Ali Akbar yang berada di dalam rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa melindungi harta bendanya dan masuk dalam ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menyuruh saksi Tagor untuk mengambil kursi dan meja milik Ali Akbar di rumah makan tersebut merupakan perbuatan pidana, dan apabila terdakwa Hendak melindungi harta benda miliknya dapat dilakukan menurut prosedur dan hukum yang berlaku, bukannya dengan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa mengindahkan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Satu buah pengait gembok berwarna perak terbuat dari besi;
2. Satu buah kunci gembok yang berwarna perak yang terbuat dari besi merk Southball;
3. Satu buah meja makan dan lima buah kursi kayu;

Merupakan barang-barang yang diakui sebagai Milik saksi Ali Akbar maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ali Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi Ali Akbar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali kesalahannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2011/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kartini Binti Harun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah pengait gembok berwarna perak terbuat dari besi;
 - Satu buah kunci gembok yang berwarna perak yang terbuat dari besi merk Southball;
 - Satu buah meja makan dan lima buah kursi kayu;

dikembalikan kepada saksi Ali Akbar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrulian Harshoni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Dwi Pranoto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahrulian Harshoni, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2011/PN Agm